



**PUTUSAN**

**Nomor: 267/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten

Pinrang, sebagai **Pemohon**

**melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan runlah tangga, tempat

tinggal Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 267/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa
- 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 07 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian.

4. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA, berumur 9 tahun.
- b. ANAK KEDUA, berumur 6 tahun
- c. ANAK KETIGA, berumur 3 tahun

Dan ketiga anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain.

9. Bahwa keluarga Pemohon sendiri yang memberitahu Pemohon jika Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan tetangga rumah Pemohon dan termohon juga sudah mengetahuinya.

10. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak, Termohon sudah tidak menyukai Temohon lagi bahkan Termohon telah mentalak dirinya sendiri hingga akhimya pada bulan Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon

11. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Namun telah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil

12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: **Primair:**

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 267/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 16 Mei 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang Nomor : Tanggal 7 Mei 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi kesatu** : urnur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah ipar saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Januari 2002.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 10 tahun lebih bertempat tinggal di rumah Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA, Dan ketiga anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama termohon.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama NAMA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat laki-laki tersebut dalam kamar dirumah Termohon dan setelah saksi tanyakan, Termohon mengaku bahwa sudah kawin dengan laki-laki tersebut.

Bahwa akibat hal tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2012 Pemohon meninggalkan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

**Saksi kedua :** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pimang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar saksi dan Termohon adalah istrinya.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Duampanua tapi sudah lupa tahun perkawinannya.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal dirumah Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, Dan ketiga anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 9 bulan .

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena termohon sudah kawin dengan laki-laki bernama NAMA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang , bahwa ternyata Tennenon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum , dan Tennenon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya , sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan , maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Perma RI nomor 1 tahun 2008 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang , bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Tennenon menikah tanggal 13 Januari 2002 dan membina rumah tangga selama 10 tahun 7 bulan dikaruniai 3 orang anak namun sejak tahun 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mulai cekcok karena Termohon berselingkuh sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2012 hingga sekarang 8 bulan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahan, maka seluruh alasan yang menjadi dasar permohonan talak dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan termohon hingga saat ini sudah 8 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga

kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 (1) undang undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 90 undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu pemohon telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama : **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga 10 tahun 7

bulan dikaruniai 3 orang anak.

- Bahwa sejak awal pernikahan selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa pada tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh .

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang

telah berjalan sembilan bulan.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang , bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang

relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal lima bulan lebih hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami-istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang , bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan , dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan , olehnya itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini harus diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg .

Menimbang , bahwa sesum pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang -undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal Pemohon dan Termohon atau ditempat terjadinya perkawinan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan , tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menj atuhkan talak satu raj'i terhadap TeRMohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak .
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 , (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajah 1434 H, oleh kami **Nuraeni S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra.Nurmiati, M.HI.** dan **Dra. Hj. Miharah,S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Sehati.** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadimnya Temlohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Nurmiati, M.HI.**

**Nuraeni S, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Miharrah,S.H .**

Panitera Pengganti ,

**Dra. Hj. Sehati.**

## Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)